

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi korban perkosaan, sebagaimana telah penulis uraikan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi meliputi:
  - a. Pemberian perlindungan hukum dengan cara tidak menghukum pelaku korban perkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan Undang-Undan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah.
  - b. Pemberian jaminan keselamatan dan keamanan terhadap korban perkosaan yang melakukan tidak pidana aborsi.
  - c. Memberikan pendampingan psikologis terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi.
  - d. Pemberian pelayanan medis kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi.
2. Hambatan yang dialami oleh korban perkosaan dalam mendapatkan perlindungan hukum untuk melakukan aborsi.
  - a. Internal
    - 1) Korban perkosaan menutup diri agar aib yang dialaminya tidak diketahui oleh orang lain.

- 2) Rasa sedih mendalam yang menyebabkan korban perkosaan memendam sendiri derita yang dialaminya.
- 3) Korban perkosaan merasa kotor dan jijik dengan dirinya sendiri sehingga menyebabkan korban stress.
- 4) Korban perkosaan merasa hidupnya tidak layak dan tidak suci lagi sehingga menyebabkan korban mengakhiri hidupnya.
- 5) Korban perkosaan merasa takut karena menjadi aib bagi dirinya dan keluarga.

b. Eksternal

- 1) Terbatasnya pemahaman dan informasi yang menyebabkan korban perkosaan melakukan aborsi yang tidak aman dan merugikan kesehatan korban sendiri.
- 2) Masih banyak masyarakat yang kurang memahami hukum yang berlaku.
- 3) Sulitnya menemukan lembaga yang mau melayani aborsi akibat dari perkosaan.
- 4) Korban perkosaan yang melaporkan diri ke pihak yang berwajib sering kali menjadi korban untuk kedua kalinya.

## B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum yang ada pada saat ini belum cukup memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang menjadi korban perkosaan. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah diharapkan dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan prosedur dan keamanan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku, hal ini untuk memberikan rasa aman bagi setiap korban pemerkosaan yang tidak menghendaki kehamilan agar tidak menyebabkan resiko kematian bagi perempuan.
- b. Pemerintah berkewajiban memberikan pendampingan baik secara psikis maupun mental agar setiap korban pemerkosaan yang akan menuju pra aborsi maupun pasca aborsi siap lahir dan batin untuk menerima segala resiko yang akan dihadapi dikemudian hari, pendampingan ini harus secara berkala dan berkesinambungan untuk menekan tingkat kematian terhadap perempuan.
- c. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap korban perkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah berkewajiban menyediakan tenaga medis yang professional dalam bidangnya untuk menangani korban perkosaan yang menuju pra aborsi dan pasca aborsi dengan

biaya yang terjangkau dan dijaga kerahasiaannya oleh lembaga yang berwenang untuk menanganinya.

- d. Untuk memberikan rasa keadilan bagi setiap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka pemerintah harus mengkaji ulang KUHP yang saat ini dirasakan belum memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi di Indonesia.
- e. Untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi, pemerintah dapat berkerja sama dengan rumah sakit di setiap provinsi dan kabupaten kota sampai ke daerah-daerah untuk menekan tingkat kejahatan aborsi yang illegal serta menekan tingkat kematian terhadap perempuan dan dapat memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai kepada setiap perempuan, khususnya bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abrori, 2014, *Di Simpang Jalan Aborsi*, Gigih Pustaka Mandiri, Semarang.
- Anshor Ulfah Maria, 2006, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, PT Kompas Media Nuantara, Jakarta.
- H.A. Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kusmaryanto, CB., 2002, *Kontroversi Aborsi*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Perdanakusuma, Musa, 1984, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R.K. Prastyia Cornelius dan Darma Adi, 2011, *Dolly Kisah Pilu Yang Terlewatkan*, Pustaka Pena, Yogyakarta.
- Rio Christiawan, 2003, *Aspek Hukum Kesehatan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind Hill-Co., Jakarta.
- Suryono, E. ST. Harum Pudjiarto, RS., dan Widiartana, G., 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Waluyadi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta.

### B. Kamus

- Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kamus Hukum, 2009, Reality Publisher, Surabaya.
- Kamus Inggris-Indonesia, 2003, Gramedia, Jakarta.

### C. Makalah

- Medika, Seminar Perkosaan di Jakarta, Edisi 10 Oktober 1998.
- Rifka Annisa dan Ford Foundation, Makalah Perkosaan.

**D. Website**

[Http://www.artikata.com](http://www.artikata.com), tanggal 2 Oktober 2014, jam 11.45 WIB.

[Http://Suryadiadhi.blogspot.com/2012/12/aborsi](http://Suryadiadhi.blogspot.com/2012/12/aborsi), Jumat, 3 Oktober 2014, jam 22.12 WIB.

**E. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144.